

Hak Khiyar dalam Jual Beli Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi pada Showroom Garasi 87 Bandar Lampung

Febri Yansyah¹, Eti Karini², Miswanto³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung

Yansyahfebri117@gmail.com¹, Etika@radenintan.ac.id², Miswanto@radenintan.ac.id³

Abstract: This research is motivated by the importance of applying Islamic economic law principles in used car transactions, which have the potential to create a lack of transparency. The concept of khiyar in muamalah jurisprudence serves as protection for the parties in determining the continuation of the contract. The purpose of this study is to determine the practice of buying and selling used cars and analyze the application of khiyar in terms of Islamic economic law in the showroom. The method used is field research with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation with owners, staff, mechanics, and consumers. The results show that the practice of khiyar has been implemented in transactions, particularly in the form of providing consumers with the opportunity to consider the condition of the vehicle before the contract. In general, this practice has reflected the values of Islamic economic law such as honesty and openness. This study concludes that the application of khiyar needs to be continuously strengthened as an effort to improve transaction quality and consumer protection in a sustainable manner.

ARTICLE HISTORY

Received: 29 January 2026

Accepted: 21 February 2026

Published: 30 April 2026

KEY WORDS

*Digitalization, Industrial
Optimization, Productivity,
Sustainable Economy*

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan sebuah aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak. Transaksi bisa dilakukan ditempat jual beli ataupun dilakukan secara virtual, artinya bisa langsung ataupun tidak langsung (Komarudin, Aula Izatul Aini, 2023) Dalam perspektif Islam, jual beli termasuk bagian dari muamalah yang memiliki dimensi ibadah, karena harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidiq*), dan keterbukaan (*Amanah*). Hukum Ekonomi Syariah memberikan landasan normatif dan etik bagi pelaksanaan jual beli, agar terhindar dari unsur penipuan (*gharar*), ketidakjelasan (*jahalah*), serta kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Konsep jual beli

sejatinya mengandung keluhuran dan kehormatan. Hal ini karena konsep jual beli mampu memetakan serta mengatur lalu lintas hak kepemilikan atas suatu barang sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesemerautan. Keluhuran membuat manusia mampu menghormati hak kepemilikan seseorang atas sesuatu sehingga sadar bahwa ia tidak bisa bertindak sembarangan atas apa yang dimiliki orang lain. Maka, agar kebutuhan itu saling terpenuhi secara tertib serta terhindar dari kekacauan, maka di sinilah peran besar dimainkan oleh konsep jual beli (Abuzar Alghifari, Isnaini Riskia, dan Hendriyadi, 2022). Salah satu mekanisme perlindungan dalam akad jual beli yang diperkenalkan dalam fikih muamalah adalah konsep khiyar, yakni hak opsi bagi penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu. Konsep ini menjadi penting guna memastikan tidak adanya pemaksaan atau kerugian sepihak dalam setiap transaksi.

Pada praktik khiyar dalam jual beli mobil bekas sebelumnya belum diteliti dengan analisis komprehensif menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah serta penekanan pada aspek perlindungan konsumen dan etika bisnis islam. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan akad, akan tetapi juga mengkaji penerapan khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib berdasarkan praktik lapangan. Penelitian terdahulu umumnya hanya menilai keabsahan akad atau fokus pada satu jenis khiyar saja, serta banyak menyimpulkan praktik jual beli sudah sesuai syariah tanpa mengkaji secara kritis potensi pengabdian hak khiyar akibat kurangnya transparansi kondisi barang dan pemahaman konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui studi lapangan. Transaksi jual beli mobil bekas kerap diwarnai dengan informasi yang tidak transparan mengenai kondisi barang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli pasca transaksi. Salah satu lokasi yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Showroom Garasi 87 yang berlokasi di Kecamatan Way Kandis, Bandar Lampung. Showroom ini merupakan salah satu pelaku usaha jual beli mobil bekas yang cukup eksis dan memiliki jaringan konsumen yang luas. Namun demikian, masih terdapat potensi permasalahan hukum dalam praktik transaksinya, terutama menyangkut kurangnya pemberian informasi kepada konsumen, kurangnya teliti dari konsumen dan pemberlakuan hak khiyar ketika ditemukan cacat tersembunyi pada mobil.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum ekonomi syariah agar dapat diketahui sejauh mana showroom tersebut menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum masih tergolong rendah, khususnya dalam praktik jual beli kendaraan bekas. Minimnya pemahaman terhadap hak-hak konsumen dalam perspektif syariah berpotensi melanggengkan praktik yang merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, melalui studi terhadap praktik khiyar di Showroom Garasi 87 ini, diharapkan akan ditemukan gambaran yang jelas mengenai implementasi hukum syariah dalam ranah muamalah

kontemporer. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keadilan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji praktik penerapan hak khiyar dalam transaksi jual beli mobil bekas serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian hukum empiris digunakan karena objek kajian berfokus pada perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya praktik jual beli di Showroom Garasi 87 Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan lokasi penelitian di Showroom Garasi 87 Kecamatan Way Kandis, Bandar Lampung. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari 1 pemilik showroom, 1 pegawai, dan 2 konsumen yang pernah melakukan transaksi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik jual beli mobil bekas di lokasi penelitian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan konsep khiyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli di showroom, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Garasi 87

Khiyar merupakan hak pilih bagi para pihak dalam akad jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu guna menghindari kerugian dan menjamin kerelaan para pihak. Dalam fikih muamalah, khiyar menjadi instrumen perlindungan yang menegaskan bahwa suatu akad harus terbebas dari unsur paksaan, penipuan (gharar), dan ketidakjelasan (jahalah). Dengan demikian, khiyar tidak hanya berfungsi sebagai hak opsional, tetapi juga sebagai mekanisme etis dalam menjaga keadilan transaksi (Khoir, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, jenis khiyar yang relevan meliputi khiyar majlis, khiyar ru'yah, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majlis memberikan hak kepada para pihak selama masih berada dalam satu majelis akad, sedangkan khiyar ru'yah memberikan hak kepada pembeli setelah melihat objek transaksi. Khiyar syarat memungkinkan adanya kesepakatan waktu tertentu untuk menentukan

keberlanjutan akad, sementara khiyar aib memberikan hak pembatalan apabila ditemukan cacat tersembunyi pada barang (Neni Hardiati & Fitriani, 2024). Keempat jenis khiyar ini menjadi dasar analisis dalam menilai praktik jual beli mobil bekas di lapangan.

Praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 dilakukan melalui mekanisme yang relatif sederhana dan berbasis kepercayaan. Proses transaksi diawali dengan pemeriksaan kendaraan oleh pihak showroom sebelum dipasarkan, kemudian dilanjutkan dengan proses negosiasi harga antara penjual dan pembeli hingga tercapai kesepakatan. Setelah itu, transaksi diselesaikan melalui akad dan penyerahan kendaraan yang dibuktikan dengan kwitansi jual beli. Dalam praktiknya, konsumen diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi kendaraan secara langsung, bahkan diperbolehkan melibatkan pihak ketiga seperti mekanik. Hal ini menunjukkan adanya upaya transparansi dari pihak showroom. Namun demikian, tidak terdapat perjanjian tertulis yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk terkait garansi maupun mekanisme pengembalian barang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa pasca transaksi.

Penerapan khiyar dalam praktik jual beli di Showroom Garasi 87 tidak dinyatakan secara eksplisit dalam akad, tetapi dapat diidentifikasi secara implisit melalui beberapa praktik. Kesempatan yang diberikan kepada pembeli untuk memeriksa kendaraan sebelum akad mencerminkan adanya unsur khiyar majlis dan khiyar ru'yah. Selain itu, adanya toleransi dari pihak showroom dalam menerima keluhan konsumen setelah transaksi menunjukkan adanya bentuk khiyar aib secara terbatas. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya sistematis karena tidak didukung oleh perjanjian yang jelas. Hak pembeli untuk membatalkan transaksi setelah akad tidak diatur secara tegas, sehingga dalam praktiknya penyelesaian masalah lebih bergantung pada kebijakan showroom. Hal ini menyebabkan posisi pembeli relatif lemah, terutama ketika ditemukan cacat setelah transaksi berlangsung.

Analisis Khiyar Majlis, Ru'yah, Syarat, dan Aib

Dalam perspektif khiyar majlis, praktik di showroom telah sesuai karena pembeli diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan transaksi sebelum akad disepakati. Selama proses negosiasi berlangsung, para pihak memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip dasar khiyar majlis. Dari aspek khiyar ru'yah, praktik ini juga relatif terpenuhi karena pembeli dapat melihat dan memeriksa langsung kondisi kendaraan sebelum akad. Bahkan, keterlibatan pihak ketiga seperti mekanik memperkuat unsur kehati-hatian dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan objek transaksi (Nurjaman & Nuraeni, 2021). Namun, dalam aspek khiyar syarat, praktik di showroom belum menunjukkan penerapan yang memadai. Tidak terdapat kesepakatan waktu tertentu yang memberikan hak kepada pembeli untuk mempertimbangkan kembali keputusan

setelah akad. Ketiadaan klausul ini menunjukkan bahwa hak khiyar syarat belum diakomodasi dalam transaksi.

Sementara itu, dalam konteks khiyar aib, ditemukan bahwa penerapannya masih terbatas. Meskipun terdapat garansi selama 24 jam dan kebijakan menerima kembali kendaraan dengan harga yang disesuaikan, mekanisme ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip khiyar aib dalam fikih. Dalam hukum ekonomi syariah, pembeli berhak membatalkan akad apabila ditemukan cacat tersembunyi tanpa harus menanggung kerugian tambahan (Holijah, 2015). Dengan demikian, praktik di showroom masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut.

Evaluasi Perlindungan Konsumen dan Rekomendasi Akad

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen dalam praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya transparansi melalui pemberian kesempatan pemeriksaan kendaraan, tidak adanya perjanjian tertulis mengenai kondisi barang, hak khiyar, dan mekanisme garansi menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli. Selain itu, kebijakan garansi yang terbatas serta mekanisme pengembalian kendaraan dengan harga yang ditentukan oleh pihak showroom berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara penjual dan pembeli. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan dalam muamalah.

Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Kontemporer

Dalam praktik kontemporer, khususnya pada transaksi jual beli mobil bekas, penerapan *khiyar* menjadi sangat penting. Mobil bekas merupakan barang yang memiliki potensi kerusakan atau cacat tersembunyi yang tidak mudah dideteksi pada saat transaksi. Oleh karena itu, hak *khiyar* menjadi perlindungan hukum bagi pembeli agar dapat membatalkan transaksi jika ditemukan kecacatan yang signifikan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan prinsip *khiyar* ini karena alasan komersial, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa konsumen. Pada dasarnya, hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen selalu didasarkan pada kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat secara sah menerapkan hukum para pihak kepada pihak-pihak yang membuatnya. Konsekuensi hukum dari suatu kesepakatan adalah munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Artinya, setiap pihak selain memiliki kewenangan atas hak-haknya, mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka guna menghindari sanksi hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban antara pelaku bisnis dan konsumen (Susanto & Amira, 2020)

Tujuan pelaksanaan khiyar adalah keluar dari masalah, menolak merugikan dan menguntungkan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Khiyar sebagai hak untuk memilih ditransfer ke mitra kontraktor merupakan hak yang diberikan oleh Islam. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam dalam bertransaksi. Selain itu, ketentuan jual beli dan akad jual beli juga diatur oleh Islam.

Hak untuk melanjutkan akad sehingga pihak yang setuju untuk saling puas dengan transaksi apa yang dia lakukan.

Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Garasi 87 Bandar Lampung

Praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 Bandar Lampung masih dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilandasi oleh kepercayaan, tanpa disertai pengaturan yang jelas secara tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini mengakibatkan belum terpenuhinya secara optimal unsur-unsur penting dalam akad jual beli (*al-bai'*), khususnya terkait kejelasan kondisi objek transaksi, transparansi informasi mengenai cacat kendaraan, serta penerapan hak *khiyar* sebagai bentuk perlindungan bagi pembeli. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi dari pihak penjual dan kurangnya ketelitian dari pihak pembeli mengenai kondisi mobil bekas berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli, terutama apabila ditemukan cacat tersembunyi setelah transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bela sebagai pemilik Showroom Garasi 87 Bandar Lampung, praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 Bandar Lampung diawali dengan pencarian unit kendaraan yang layak untuk diperjualbelikan kembali melalui proses seleksi dan pemeriksaan menyeluruh, meliputi kondisi mesin, body, riwayat kendaraan, serta interior dan eksterior. Apabila ditemukan kekurangan, pihak showroom melakukan perbaikan terlebih dahulu hingga kendaraan siap dipasarkan. Dalam proses transaksi, konsumen diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi kendaraan secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Setelah tercapai kesepakatan harga melalui negosiasi, transaksi dituangkan dalam bentuk kwitansi jual beli dan dilanjutkan dengan serah terima kendaraan. Terkait dengan kemungkinan adanya ketidaktahuan showroom terhadap kondisi kendaraan, pihak showroom menyatakan bahwa mereka selalu melakukan pengecekan secara maksimal sebelum membeli unit, sehingga risiko tersebut sangat kecil. Bahkan, apabila kondisi kendaraan dinilai tidak memenuhi standar, pihak showroom memilih untuk tidak membeli unit tersebut meskipun ditawarkan dengan harga yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kendaraan menjadi prioritas utama dalam kegiatan usaha showroom.

Dalam praktiknya pihak showroom tidak memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi setelah akad jual beli dilakukan. Hal ini disebabkan tidak adanya perjanjian yang mengatur mengenai pengembalian barang atau pembatalan transaksi. Dengan demikian, setelah akad terjadi, transaksi dianggap selesai dan mengikat kedua belah pihak. Meskipun demikian, pihak showroom menilai bahwa sistem yang diterapkan telah adil, dengan alasan bahwa konsumen telah diberikan hak penuh untuk melakukan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Pihak showroom menyatakan telah memberikan informasi secara rinci terkait kondisi kendaraan sebelum akad

berlangsung. Namun, apabila ditemukan kerusakan setelah akad pihak showroom siap menerimanya Kembali asalkan dengan harga yang disepakati oleh pihak showroom, tetapi jika konsumen tidak menyetujui harga tersebut maka pihak showroom tidak berani untuk menerimanya kembali. Hak khiyar yang diterapkan oleh pihak showroom sudah ditentukan sehingga konsumen dapat mengembalikan kendaraan setelah akad, dengan harga yang ditentukan oleh pihak showroom. Adapun jaminan yang diberikan terbatas pada garansi selama 24 jam, serta tambahan garansi dari pihak leasing apabila pembelian dilakukan secara kredit. Secara umum, sistem ini dinilai telah adil oleh pihak showroom, meskipun dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih terdapat keterbatasan dalam aspek kejelasan akad dan perlindungan konsumen (Bela, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ujang sebagai salah satu pembeli di Showroom Garasi 87 Bandar Lampung, pembeli menyatakan keterangan bahwa pembeli pernah melakukan pengembalian kendaraan setelah akad jual beli berlangsung. Keputusan tersebut diambil karena ditemukannya kerusakan pada kendaraan yang baru diketahui setelah mobil digunakan beberapa waktu pasca transaksi. Pembeli menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, ia telah melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pihak lain. Pada saat itu, kondisi mobil dinilai cukup baik dan layak untuk digunakan, sehingga pembeli memutuskan untuk melanjutkan transaksi. Selain itu, faktor harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan pasaran juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Namun, setelah kendaraan digunakan, pembeli menemukan adanya kerusakan pada bagian tertentu yang sebelumnya tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan awal. Kerusakan tersebut cukup memengaruhi kenyamanan dan fungsi kendaraan, sehingga pembeli merasa dirugikan. Atas dasar tersebut, pembeli kemudian menghubungi pihak showroom untuk menyampaikan keluhan dan mengajukan permintaan pengembalian kendaraan.

Dalam proses penanganannya, pihak showroom tidak secara langsung menerima pengembalian kendaraan dengan pengembalian dana penuh. Sebaliknya, showroom menawarkan solusi berupa pembelian kembali kendaraan tersebut dengan harga yang telah disesuaikan berdasarkan kondisi kendaraan saat itu. Dengan kata lain, terjadi negosiasi ulang terkait nilai kendaraan yang akan diterima kembali oleh pihak showroom. Pembeli mengungkapkan bahwa mekanisme tersebut pada dasarnya memberikan pilihan, namun tidak sepenuhnya menguntungkan, karena harga yang ditawarkan oleh showroom cenderung lebih rendah dari harga pembelian awal. Dalam kondisi ini, pembeli memilih untuk menerima penawaran tersebut guna menghindari kerugian yang lebih besar akibat penggunaan kendaraan yang bermasalah. pembeli juga menyatakan bahwa tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas mengenai pengembalian barang atau tanggung jawab atas kerusakan setelah akad menjadi salah satu kendala dalam proses penyelesaian masalah. Selain itu, keterbatasan garansi yang hanya berlaku dalam waktu singkat juga dianggap belum mampu memberikan

perlindungan yang memadai bagi pembeli (Ujang, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Dheri sebagai salah satu pembeli di Showroom Garasi 87 Bandar Lampung, Pembeli menyatakan bahwa sebelum melakukan transaksi, ia telah diberikan kesempatan oleh pihak showroom untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan secara menyeluruh. Pengecekan tersebut meliputi kondisi mesin, tampilan fisik kendaraan, serta kelengkapan dokumen. Dalam proses tersebut, pembeli juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan bantuan pihak lain yang dianggap lebih memahami kondisi kendaraan, seperti mekanik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerusakan yang tidak terlihat secara kasat mata. Setelah melalui proses pengecekan tersebut, pembeli menilai bahwa kondisi kendaraan masih dalam kategori layak pakai, meskipun terdapat beberapa kekurangan kecil yang masih dapat ditoleransi. Selain faktor kondisi kendaraan, pertimbangan harga juga menjadi alasan utama pembeli dalam melanjutkan akad. Pembeli mengungkapkan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak showroom dinilai cukup sesuai dengan kondisi kendaraan serta lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran di tempat lain. Proses negosiasi harga yang dilakukan secara langsung juga memberikan ruang bagi pembeli untuk mencapai kesepakatan yang dianggap menguntungkan. Pembeli juga menyatakan bahwa pihak showroom telah memberikan penjelasan terkait kondisi kendaraan sebelum akad dilakukan. Meskipun tidak semua detail disampaikan secara mendalam, pembeli merasa telah memperoleh gambaran umum mengenai kelebihan dan kekurangan mobil tersebut. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi pembeli untuk mengambil keputusan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pembeli menyatakan pernah membeli mobil kemudian keesokan harinya mobil mogok tidak bisa dihidupkan, lalu menghubungi pihak Showroom untuk meminta pertanggung jawaban. Pihak Showroom dengan senang hati memperbaiki kerusakan mobil tersebut. Setelah diperbaiki mobil aman tidak ada kerusakan lagi. Dan proses jual beli tetap dilanjutkan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan (Dhery, 2026).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Garasi 87

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan hak khiyar dalam praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 menunjukkan bahwa proses transaksi telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi dan kesepakatan antara para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, pihak showroom memberikan kesempatan penuh kepada konsumen untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kondisi mobil, bahkan memperbolehkan pemeriksaan oleh pihak ketiga sebelum akad dilakukan. Hal ini mencerminkan adanya penerapan prinsip transparansi (*al-shidq*) dan kehati-hatian (*al-ihtiyat*) dalam transaksi, yang dalam perspektif hukum ekonomi syariah berkaitan erat dengan konsep khiyar, khususnya khiyar majlis dan khiyar ru'yah, dimana pembeli diberikan kesempatan untuk menilai objek sebelum mengambil keputusan. Dalam

beberapa kasus ditemukan bahwa setelah akad berlangsung, terdapat kondisi tertentu seperti ditemukannya kerusakan pada mobil yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini berkaitan dengan khiyar aib, yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad apabila ditemukan cacat tersembunyi pada objek jual beli yang tidak diberitahukan sebelumnya. Ketentuan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, serta kewajiban untuk bersikap jujur dan tidak menyembunyikan cacat barang. (Holijah, 2015)

Selain itu, pihak showroom juga menjelaskan secara detail kondisi mobil, termasuk kelebihan dan kekurangannya, sebelum terjadinya kesepakatan. Dalam hukum ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan larangan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi, sehingga upaya tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan prinsip kejelasan (transparency) dalam akad. Dengan adanya negosiasi harga yang dilakukan secara sukarela hingga tercapai kesepakatan, transaksi tersebut juga mencerminkan adanya unsur kerelaan (an-taradhin) antara kedua belah pihak, yang merupakan syarat sah dalam jual beli menurut syariah. Namun demikian, dalam praktik setelah akad, hak khiyar tidak secara eksplisit dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan. Berdasarkan wawancara, pihak showroom tidak memberikan hak pengembalian barang setelah akad, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya garansi selama 24 jam untuk kerusakan yang tidak disengaja oleh konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini dapat dikaitkan dengan terbatasnya penerapan khiyar aib, dimana pembeli pada dasarnya memiliki hak untuk membatalkan akad apabila ditemukan cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Akan tetapi, dalam praktik di showroom, tanggung jawab tersebut lebih bersifat terbatas karena sejak awal konsumen telah diberikan kesempatan luas untuk memeriksa kondisi kendaraan.

Di sisi lain, terdapat kebijakan dari pihak showroom yang bersedia menerima kembali mobil yang telah dibeli, namun dengan harga yang disepakati ulang. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan itikad baik dari pihak showroom dalam menjaga hubungan dengan konsumen, meskipun tidak secara langsung dikategorikan sebagai penerapan khiyar dalam arti klasik. Praktik ini tetap mencerminkan nilai keadilan dan musyawarah dalam transaksi, yang menjadi bagian penting dalam hukum ekonomi syariah. Namun demikian, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tidak cukup hanya terpenuhinya rukun dan syarat akad, melainkan juga perlu adanya mekanisme perlindungan bagi para pihak, khususnya pembeli, melalui penerapan hak khiyar. Hak khiyar merupakan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu guna menghindari adanya unsur ketidakadilan, penipuan (gharar), maupun kerugian sepihak. Prinsip perlindungan konsumen dalam hukum islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Islam mengatur bahwa penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Sabda Rasulullah SAW:

“ Tidak halal bagi seorang penjual menjual suatu barang yang diketahui ada

cacat padanya, kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepada pembeli.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Prinsip ini menjadi dasar dari pentingnya pelaksanaan khiyar dalam transaksi, terutama dalam jual beli kendaraan bekas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan resiko kerugian besar.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 telah menerapkan hak khiyar dalam transaksi tersebut terlihat dalam adanya toleransi dari pihak showroom terhadap keluhan pembeli apabila ditemukan ketidaksesuaian pada kendaraan setelah transaksi berlangsung. praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan konsumen yang dianjurkan dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 dapat dinilai telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, tanpa mengabaikan aspek kepercayaan dan itikad baik dalam transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum ekonomi syariah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, serta adanya kesepakatan (ijab dan kabul) antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum ekonomi syariah, terutama dari aspek adanya para pihak, objek transaksi, serta kesepakatan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, terdapat indikasi penerapan prinsip khiyar, khususnya khiyar majlis dan khiyar ru'yah, yang terlihat dari diberikannya kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum akad berlangsung. Praktik ini mencerminkan nilai transparansi dan kehati-hatian dalam transaksi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan hak khiyar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Kelemahan utama terletak pada tidak adanya pengaturan yang jelas dan tertulis mengenai hak khiyar dalam akad, terbatasnya jaminan atau garansi yang hanya berlaku selama 24 jam, serta tidak adanya mekanisme perlindungan yang memadai bagi pembeli apabila ditemukan cacat tersembunyi setelah transaksi. Selain itu, praktik pengembalian kendaraan dengan skema pembelian kembali oleh pihak showroom dengan harga yang ditentukan sepihak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut baru sebagian mencerminkan prinsip hukum ekonomi syariah, namun masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan kejelasan akad. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek transparansi informasi dan penegasan hak serta kewajiban para pihak, agar pelaksanaan transaksi dapat lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, termasuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

praktik jual beli mobil bekas di Showroom Garasi 87 pada prinsipnya telah sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam penerapan hak khiyar secara lebih sistematis dan terstruktur guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

REFERENSI

- Alghifari, A., & Riskia, I. (2022). *Sepeda Motor Bodong Akibat Pajak Nunggak Dalam Perspektif Tafsir Hukum Ekonomi Syari'ah*. 93-105.
- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarak, M. Z. (2023). IQTISHAD SHARIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee 123 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta PENDAHULUAN Perkembangannya. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1(1), 14-31.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line : Studi Komparasi antara Lazada , Zalara dan Blibli. *Khiyār(Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line:Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli*, 1(1), 47-62.
- Andini Asmarini, N. (2025). *Implementasi Khiyar Syarat Pada Garansi Bebas Pengembalian E-Commerce Shopee*. 6(1), 73.
- Aprianingsih, M., & Rochim, A. (2025). *Analisis Praktik Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online " Belanja Nitip " Di Parung , Bogor)*. 6(1), 27-38.
- Dalam, K., & Islami, B. (2012). Khiyar sebagai Upaya... Yulia Hafizah 165. *Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 165-171.
- Holijah. (2015). KONSEP KHIYAR 'AYB FIKIH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi. *Al-MANAHIJ*, 9(2), 349.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Bela Sebagai Pemilik Showroom Garasi 87
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Dhery Sebagai Pembeli Yang Melanjutkan Akad.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ujang Sebagai Pembeli Yang Membatalkan Akad.
- Khoir, F. (2022). EKOSIANA : Jurnal E konomi Syari'ah Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 127-138.
- Komarudin, Aula Izatul Aini, H. K. (2023). ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA HOME INDUSTRY TAHU. *ETIKABISNIS ISLAMDALAMTRANSAKSIJUALBELIPADAHOMEINDUSTRYTAHU*, 4(1), 144-154.
- Nainunis, M. (n.d.). Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual-Beli. *Jurnal Al-Mizan*, 60.
- Neni Hardiati, Fitriani, I. L. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 384.
- Nurjaman, M. I., & Nuraeni, N. (2021). *Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli*. 5(1), 63-72.
- Penerapannya, D. A. N., Transaksi, D., & Pekalongan, I. (2018). *Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 1, Januari 2018*. 11(1), 100-118.
- Rima Pramita, Nikita Priya Izzatulhikmah, Alya Putri Rahmasari, R. A. N. (2024). Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam 1Rima. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1-10.
- Risna Ayuni, A. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

- PELAKSANAAN AKAD KHIYAR PADA JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Aplikasi Lazada). *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1-16.
- Safrizal, R. A., Makraja, F., Fajri, M. Al, & Fitriyani, E. (2025). *Hak Khiyar Ta' yin Dalam Jual Beli Produk Elektronik Secara Online di Marketplace Shopee*. 11(1), 317. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.57009>
- Salsabila, N. (2023). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), 33-42.
- Sihotang, N. R. (2023). IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM SISTEM JUAL BELI DI SWALAYAN RAHMAT SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (p. 26).
- Susanto, B., & Amira, R. (2020). Legal Renewing of Consumer Protection (Himayah al-Mustahlaki) Through Islamic Law Perspective. *Jurnal Al-Adalah*, 16(2), 287-310.